

ACCIDENT-LAW

| | |
|-------------------|-------------------|
| SEARCHED | INDEXED |
| SERIALIZED | FILED |
| 17 APR 2007 | |
| 3526/FH/Ad.4/2007 | |
| Kirkland | Rf 344.047 HEM 07 |
| Select Disposals | |

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA BUS PRAYOGO ATAS
KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT PERBUATAN
MELAWAN HUKUM PIHAK KETIGA**




Disusun oleh :

HEMA DWI INDRIANINGSIH

NPM : 03 05 08511
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2007



PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA BUS PRAYOGO ATAS KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PIHAK KETIGA

**Diajukan guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Disusun oleh :

HEMA DWI INDRIANINGSIH

**NPM : 03 05 08511
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2007**

HALAMAN PERSETUJUAN

TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA BUS PRAYOGO ATAS KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PIHAK KETIGA

Diajukan oleh :

HEMA DWI INDRIANINGSIH

**NPM : 03 05 08511
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Telah disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 12 Desember 2006**

Dosen Pembimbing



FX. Suhardana, SH.

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Sripsi Fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.**

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 15 Januari 2007

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta



Susunan Tim Pengaji

Ketua : Iswantiningsih, SH. MS


Sekretaris : FX. Suhardana, SH.

Anggota : N. Budi Arianto W, SH., M.Hum.

Tanda Tangan


.....

.....

.....

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**


(B. Hestu Cipto Handoyo, SH., M. Hum.)

MOTTO

Sungguh Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri mengubah dirinya

(Q.S Ar Ra'ad 11)

Hidup bukanlah untuk bermain-main bermimpi dan jalan-jalan. Kita punya tugas yang harus dikerjakan dan beban yang harus diangkat. Jangan menghindar dari perjuangan hadapilah, berjuang adalah karunia Tuhan

(Shaftesbury)

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Puji syukur kuucapkan kehadirat
Allah SWT sesungguhnya hanya
Engkaulah pembimbing hidupku*

*Kupersembahkan skripsi ini untuk
Bapak dan Ibuku tercinta
Kakakku Mas Hendi tersayang
yang telah memberikan doa dan dukungan
baik secara moril maupun materiil*

*"Papi" Ananta Wijaya
yang telah memberikan doa dan kasih sayang
serta dukungan baik moril maupun materiil*

*Bapak dan Ibu
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunianNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi / penulisan hukum ini . penulisan hukum ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas akhir untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang disusun berdasarkan penelitian pada PO. Prayogo dengan judul “TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA BUS PRAYOGO ATAS KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PIHAK KETIGA”.

Tidak mengurangi rasa hormat kepada pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Maka penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, SH, M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan ijin melakukan penelitian;
2. Bapak FX. Suhardana, SH. Selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar dan penuh perhatian memberikan pengarahan serta bimbingan sejak penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi;
3. Segenap Staf Dosen Pengajar beserta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas segala bantuan;
4. Bapak Marjana selaku Kepala Bidang Kimpraswilhub Kabupaten Sleman, yang telah memberikan penjelasan menenai uji kendaraan bermotor;

5. Bapak Maryanto selaku pemilik PO. Prayogo yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan penjelasan;
6. Mas Tri Widiyantoro selaku asisten pemilik PO. Prayogo atas segala bantuannya;
7. Bapak, Ibu dan kakakku Mas Hendi beserta seluruh keluargaku yang telah memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materiil;
8. Papi (Ananta Wijaya) yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan baik moril maupun materiil;
9. Bapak Suharto beserta keluarga, terima kasih atas segala bantuannya;
10. Teman dan sahabatku Nita Tresna, Yudith, Kristina, Liana, Etika, Vivi, Arie, Nana, Tony, Healthy, Ika, Berlin dan Evi terima kasih atas dukungan semangat dan bantuannya;
11. Teman-teman KKN Alternatif '06 Mas Andy, Aris, Visia, Pika, Yudith;
12. Mitra Computer Klepu, Mas Hitna dan Indri terimakasih telah mengedit skripsiku;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih banyak kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang.

Penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat, amin.

Yogyakarta, 12 Desember 2006

Hema Dwi Indrianingsih

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Desember 2006

Yang menyatakan,

Hema Dwi Indrianingsih

ABSTRACT

The title of this research is TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA BUS PRAYOGO ATAS KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PIHAK KETIGA. The law problem in this research was the impropriety between the occurred case with the applied law, especially on the liability. In this case, the existing case was a traffic accident happened between a Prayogo bus and a motorcycle. The motorcycle riders as the third party, while the entrepreneur and the driver of the Prayogo bus as the first and second party. In this case, the party which breaks the law was the third party. Based on the prevailing law regulation, the party who has to be liable was the third party. In the reality, the first and the second parties also have to be liable. This research aims to know how the liability of the entrepreneur of Prayogo bus upon the happening traffic accident as the result of the action of breaking the law of the third party. The method that was used in this research is empirical method, it obtain the data directly in the location of the research. This research was done by interviewing directly the entrepreneur of Prayogo bus and also the employers, the drivers and the driver's assistants of Prayogo bus. The result of this research shows that the entrepreneur of Prayogo bus was involved on the liability by giving the compensation to the motorcycle riders in which the entrepreneur of Prayogo bus should not be liable because the driver of Prayogo bus did not break the law.

Keywords : liability, involve, compensation, break the law.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN | viii |
| <i>ABSTRACT</i> | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Keaslian Penelitian | 8 |
| F. Batasan Konsep | 9 |
| G. Metode Penelitian | 10 |
| H. Sistematisasi Penulisan Hukum | 13 |
| BAB II PEMBAHASAN..... | 15 |
| A. Tinjauan Perjanjian Kerja | 15 |
| 1. Pengertian Perjanjian Kerja | 15 |

| | |
|---|----|
| 2. Syarat Perjanjian Kerja Antara Pengusaha Bus Prayogo Dengan Tenaga Kerja | 19 |
| 3. Hubungan Hukum Antara Pengusaha Dan Tenaga Kerja | 23 |
| 4. Hak Dan Kewajiban Pengusaha Bus Prayogo | 25 |
| 5. Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja | 28 |
| B. Tinjauan Mengenai Tanggung Jawab Dan Perbuatan Melawan Hukum | 33 |
| C. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengusaha Bus Prayogo Atas Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pihak Ketiga | 42 |
| BAB III PENUTUP | 52 |
| A. Kesimpulan | 52 |
| B. Saran | 52 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |